

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Definisi Pernikahan

1. Pengertian

Perkawinan atau pernikahan adalah sebuah perintah Allah SWT dan sekaligus ibadah untuk menyempurnakan agama. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan atau pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹ Sementara itu, menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah, di mana pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah.

Dengan demikian, perkawinan jelas merupakan tindakan legal yang resmi dan memiliki kekuatan hukum, terutama jika terjadi pelanggaran atau salah satu pihak dirugikan akibat perkawinan tersebut. Sudah begitu jelas ada hukum yang mengatur untuk setiap pelanggaran hak bagi pasangan yang mengalami tindakan tidak menyenangkan dalam kehidupan pernikahan tersebut.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Sekretariat Negara, Nomor 1 Tahun 1974, TLN 3019 Lembaran Negara Republik Indonesia 1 (1974): 1-2.

Sedangkan menurut beberapa pakar, pernikahan atau perkawinan adalah :

- a. Menurut Mas'adi : perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad atau perikatan yang dikuatkan dengan pemberian dan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan dalam pernikahan tersebut.
- b. Menurut Mika Miharto : perkawinan atau pernikahan adalah suatu kesepakatan bersama antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dengan adanya akad. Dalam pernikahan tersebut terdapat komitmen untuk saling mengikat diri, saling mencintai dan bekerjasama untuk mensejahterakan keluarganya. Dengan demikian pernikahan tidak hanya memiliki dampak pada satu pihak saja namun juga memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan kemanusiaan secara keseluruhan.
- c. Menurut Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husain Al- Hishni Ad- Dimasyiqi aAsy-Sayafi¹⁰ : pernikahan adalah suatu akad yang dikenal dan terdiri dari beberapa rukun dan syarat.¹⁰
- d. Menurut Sulaiman Rasjid : pernikahan adalah sebuah akad yang disepakati bersama untuk saling tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban.¹¹
- e. Menurut ulama Muta'akhirin : pernikahan adalah perjanjian akad yang memperbolehkan atau diperbolehkan memberikan manfaat dalam

¹⁰ Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga* (n.d.), hlm. 20.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan ke-25 (Sinar Baru Algensindo, 1992), hlm. 374.

hubungan badan (suami dan istri) antara laki-laki dan perempuan, dalam saling tolong menolong dan pembatasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan tanggung jawab masing-masing.¹²

2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dalam surah An-Nisa' ayat 3 Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya :

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” An-Nisā' [4]:3.¹³

Dalam ayat tersebut diperintahkan kepada laki-laki jika sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Ayat ini menjadi dasar hukum dibolehkannya menikahi wanita lebih dari satu dan maksimal 4 orang istri. Namun memiliki syarat yang harus dipatuhi yakni dapat berlaku adil untuk istri-istrinya. Namun dengan syarat dapat berlaku adil untuk istri-istrinya. Dengan maksud adil adalah adil dalam semua hal baik dalam memberikan sandang, pangan dan papan, waktu dan kasih sayang. Baik berbebtuk lahiriyah ataupun

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm. 24.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag Digital.”

batiniyah. Jika tidak sanggup atau tidak mampu beristri lebih dari satu maka dilarang baginya untuk berpoligami.

- d. Q.S Al-A'raf ayat 187 Allah Subhanahu wa Ta'alala berfirman

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ
بِهِ قَلَمًا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya :

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, (istrinya) mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhan Mereka (seraya berkata), “Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur.” Al-A‘raf [7]:189.¹⁴

Dalam surat Al-A'raf ini terdapat penjelasan tentang umat manusia dari Nabi Adam a.s dan menciptakan istrinya hawa dan menyebarkan manusia dari keduanya. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan agar merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan cara menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling menyantuni).

3. Hukum Pernikahan

Hukum nikah adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yang menyangkut seluruh kebutuhan biologis

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag Digital.”

antar jenis dan hak-hak yang berhubungan dengan akibat adanya pernikahan. Nikah adalah sebuah perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*. Nikah yang pada dasarnya mubah, tergantung dalam tingkat kemaslahatannya, dapat menjadi haram jika terdapat mafsadah dan kemadaratan, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) dengan melihat beberapa keadaan :

- a. Nikah Wajib, apabila seseorang tersebut sudah mampu dan sudah cukup usia dengan tujuan untuk menambah ketakwaan kepada Allah SWT. Nikah diwajibkan bagi seseorang yang mampu, dengan maksud mampu menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan haram.
- b. Nikah Haram, apabila seseorang tersebut tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup dalam berumah tangga, mulai dari pemenuhan nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin dalam mencampuri istrinya,
- c. Nikah Sunnah, apabila seseorang tersebut tergolong orang yang sudah mampu dalam mengendalikan nafsu dari perbuatan haram, namun dalam Islam seseorang seperti ini dianjurkan untuk menikah dari pada membujang.
- d. Nikah Mubah, apabila terdapat seseorang yang tidak berhalangan untuk menikah, belum memiliki dorongan untuk menikah dan ia belum wajib menikah, maka tidak haram jika tidak menikah.

Dari uraian diatas, menikah dapat menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.¹⁵

4. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat nikah adalah sebuah pondasi utama dalam sebuah pernikahan, dimana dalam hukum Islam rukun dan syarat nikah hukumnya wajib, agar sebuah pernikahan tersebut sah sesuai dengan syariat islam. Rukun nikah adalah unsur-unsur pokok yang wajib ada dalam sebuah pernikahan, sedangkan syarat nikah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh unsur-unsur pokok yang ada dalam rukun nikah.

a. Rukun Nikah :

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali dari mempelai wanita
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

Jika dalam sebuah pernikahan tersebut ada rukun yang terlewatkan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat diakui oleh syariat islam. Oleh karena itu, penting sekali bagi calon pengantin memahami tentang apa saja dan bagaimana rukun nikah dalam ajaran hukum *islam*.¹⁶

¹⁵ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (PT RajaGrafindo Persada, 2010). 36.

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2016). 24.

b. Syarat Perkawinan

Selain rukun yang wajib dipenuhi, terdapat syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan pula untuk dapat menyempurnakan rukun nikah yang sebelumnya yaitu :

a) Bagi Calon Suami :

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang bahwa dia laki-laki
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Tidak beristri empat orang
- 5) Bukan mahrom dari calon istri
- 6) Tidak memiliki istri yang haram untuk di madu dengan calon istrinya
- 7) Mengetahui jika calon istrinya tidak haram untuk dinikahnya
- 8) Mengetahui nama dan keadaan calon istrinya

b) Bagi Calon Istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang bahwa dia seorang perempuan
- 3) Telah mendapatkan izin dari walinya
- 4) Tidak bersuami atau sedang masa iddah
- 5) Bukan bagian dari mahromnya calon suami
- 6) Tidak pernah di *li'an* oleh calon suaminya
- 7) Jelas orangnya
- 8) Tidak sedang haji atau umroh

c) Bagi Saksi

- 1) Beragama Islam
- 2) Dua orang laki-laki
- 3) Hadir dalam majlis nikah
- 4) Sudah dewasa
- 5) Dapat mengerti maksud dari akad nikah
- 6) Adil
- 7) Tidak dipaksa
- 8) Tidak sedang ikhrom haji atau umroh
- 9) Dapat mendengar
- 10) Berakal

d) Bagi Wali

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Sudah dewasa
- 4) Mempunyai hak atas perkawinannya
- 5) Tidak terhalang perwalian
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Merdeka
- 8) Tidak fasik
- 9) Tidak sedang ikhrom haji atau umroh
- 10) Berakal

e) Bagi Ijab Qabul

- 1) Ada ijab (penyerahan dari wali)

- 2) Ada qabul (penerimaan dari calon suami atau mempelai laki-laki)
- 3) Ijab harus menggunakan kata-kata nikah tazwij atau terjemahan
- 4) Antara ijab dan qobul harus jelas dan saling berkaitan
- 5) Berada di satu majelis yang sama
- 6) Seseorang yang ijab qabul tidak sedang haji atau umrah
- 7) Berakal dan tamyiz
- 8) Tidak ada pembatasan waktu tertentu.¹⁷

5. Tujuan Dan Fungsi Perkawinan

Dalam Islam menikah adalah sebuah perintah dan anjuran, dengan adanya perintah tersebut tidak serta merta menikah tanpa ada tujuannya.

Dalam Islam menikah memiliki tujuan yakni :

a. Memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi

Menikah merupakan fitrah bagi manusia, dengan adanya tuntutan kebutuhan tersebut, cara paling sah adalah dengan menikah, bukan dengan cara yang lain yang dilarang oleh agama atau oleh negara, seperti melacur, *berzina*, *homoseks*, *lesbi* dan perbuatan lainnya yang diharamkan.

¹⁷ M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (STAIN Kediri Press, 2009). 53.

b. Untuk menciptakan rumah tangga yang islami

Berdasarkan syariat islam, hukumnya wajib untuk menegakkan rumah tangga. Dalam Islam memilih pasangan yang baik itu diwajibkan, diantaranya :

1) Harus kafa'ah : berarti setara atau sama antara pasangan.

Karena jika tidak setara dapat menimbulkan kerusakan rumah tangga dikemudian harinya. Maka dari itu memilih pasangan yang setara itu dianjurkan.

2) Menikahi wanita yang sholeha/laki-laki yang Sholeh

Selain mencari pasangan yang setara, mencari pasangan yang sholeha/sholeh adalah cara untuk mencapai rumah tangga yang baik.

c. Untuk meningkatkan ketakwaan dan ibadah kepada Allah SWT

Dalam konsep islam, tujuan dari hidup adalah untuk beribadah. Hal-hal yang awalnya diharamkan dan mendatangkan dosa, berubah menjadi ibadah dan berpahala.

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 rumusan dasar dalam pasal 1 yaitu :

- a. Mencegah perkawinan yang tidak sah
- b. Pembatasan perceraian
- c. Melindungi setiap hak dan kewajiban
- d. Membentuk keluarga yang bahagia
- e. Membentuk keluarga yang kekal.

B. Definisi Keluarga

1. Pengertian

Keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam lingkungan masyarakat. Keluarga memiliki peran yang sangat penting, dalam penentu generasi bangsa. Dapat dikatakan keluarga adalah tulang punggung negara. Penguatan fungsi-fungsi keluarga diharapkan mampu membangun keluarga yang sejahtera, keluarga yang mandiri dan keluarga yang sanggup menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik.¹⁸

Dalam Islam keluarga merupakan tempat fitrah yang diinginkan Allah SWT untuk kehidupan manusia sejak khalifah, dalam firman-Nya :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ثُمَّ مَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

“ Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)” Ar-Rad [13]:38.¹⁹

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, keluarga adalah hasil dari adanya sebuah pernikahan maka makna keluarga hampir sama dengan pengertian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak hanya Undang-

¹⁸ Kartika Sari Dewi and & Costrie Ganes Widayanti, “Gambaran Makna Keluarga Ditinjau Dari Status Dalam Keluarga, Usia, Tingkat Pendidikan, Dan Jenis Pekerjaan (Studi Pendahuluan),” *Jurnal Psikologi Undip* 10, no. 2 (2011). 163.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag Digital.”

Undang Perkawinan saja, makna keluarga juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam sebuah masyarakat. kemudian dalam Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah sebuah upaya untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang sehat.²⁰

Sedangkan menurut beberapa pakar, keluarga memiliki beberapa makna seperti :

- a. Menurut Murdock : keluarga adalah suatu group sosial yang memiliki ciri tinggal ditempat yang sama dan hidup bersama, bekerja sama dari dua jenis kelamin yakni laki-laki dengan perempuan atas dasar pernikahan dan adanya satu atau lebih anak yang tinggal bersama melakukan sosialisasi.
- b. Menurut Elliot dan Merrill : keluarga adalah sekelompok orang yang hidup dan tinggal bersama terdiri dari laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah, perkawinan atau adopsi.²¹
- c. Menurut Ahmadi : keluarga adalah sebuah sistem satu kesatuan yang saling melengkapi yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam sistem tersebut saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.²²
- d. Menurut Kartono : keluarga adalah sebuah hubungan sekelompok sosial yang paling intim, yang memiliki ikatan relasi seks, kesetiaan, kasih dan

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Pub. L. No. Nomor 161, Lembaran Negara Republik Indonesia 4 (2009).

²¹ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa* 14, no. (Desember 2022). 244.

²² Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Rineka Cipta, 2002). 11.

sayang dan diikat dengan pernikahan, dimana perempuan berfungsi sebagai istri dan laki-laki berfungsi sebagai suami.²³

2. Ciri-Ciri Keluarga

a. Kebersamaan

Dari banyaknya suatu kelompok perkumpulan manusia, dari setiap keadaan manusia keluarga mempunyai keanggotaan dari beberapa keluarga.

b. Dasar-dasar emosional

Suatu dorongan yang sangat mendalam seperti perkawinan, menjadi orang tua, kesetiaan dan perhatian satu sama lain.

c. Ukuran yang terbatas

Keluarga memiliki ukuran batasan untuk setiap anggotanya, yang dibatasi oleh kondisi-kondisi *biologis*, kemampuan dan ekonomi.

d. Tanggung jawab para anggotanya

Pada setiap anggota keluarga memiliki tuntutan-tuntutan dan tanggung jawabnya masing-masing dibanding dengan asosiasi-asosiasi yang lain.

e. Sifat kekekalan dan kesementaraan

Keluarga adalah asosiasi sementara dan mudah berubah seiring dengan waktu dibandingkan dengan organisasi-organisasi lainnya yang ada pada Masyarakat.

²³ Kartono K., *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek* (Mandar Maju, 1961). 107.

3. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi yang sangat kompleks, yang mencakup semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat :

- a. Keluarga merupakan tempat yang paling pertama dan utama untuk semua anggotanya belajar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Keluarga berfungsi sebagai lembaga pengatur seksual dimana keluarga menjadi lembaga pokok untuk wadah masyarakat mengatur dan mengorganisasikan kepuasan dorongan seksual.
- c. Keluarga memiliki fungsi reproduksi untuk meneruskan kehidupan dari generasi ke generasi

C. Perbedaan Usia Dalam Pernikahan

Perbedaan usia dalam sebuah pernikahan adalah salah satu factor yang dapat mempengaruhi dinamika dalam hubungan suami dan istri. Dalam pembahasan ini perbedaan usia yang dimaksud adalah usia Perempuan lebih tua dibandingkan dengan usia laki-laki. Dalam Masyarakat fenomena ini sering kali menimbulkan stigma yang berbeda-beda baik dari sisi psikologis, social maupun peran gender dalam keluarga.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono bahwa pernikahan yang memiliki perbedaan usia dapat mempengaruhi hubungan emosional, komunikasi serta kedewasaan berfikir. Pasangan yang lebih tua cenderung memiliki kematangan emosional dan lebih stabil dalam mengelola konflik.²⁴

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 312.

Namun perbedaan usia juga dapat memicu tantangan tersendiri bagi pasangan yang memiliki perbedaan usia dalam pengambilan keputusan di rumah tangga.

Seperti yang telah diteliti oleh Lestari dan Susanti pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan dengan Perempuan lebih tua cenderung memiliki tekanan sosial yang lebih besar, karena bertentangan dengan budaya patriarki, dimana usia laki-laki lebih tua dianggap lebih matang dan dapat mengayomi.²⁵

1. Perempuan Lebih Tua

a. Dampak positif

- 1) Kematangan emosional dalam mengelola emosi dan konflik.
- 2) Dukungan finansial karena memiliki karir atau kestabilan ekonomi
- 3) Dukungan psikologis yang matang karena sudah berpengalaman terlebih dahulu sehingga dapat berperan sebagai mentor atau pengarah dalam adaptasi pernikahan.²⁶

b. Dampak negatif

- 1) Berpotensi konflik peran karena istri lebih tua lebih dominan jika sampai suami merasa kurang dihargai atau dianggap belum dewasa.

²⁵ Lestari and Susanti, "Pernikahan Beda Usia Ditinjau Dari Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 1 (2019), hlm. 12.

²⁶ Nurul Huda, "Dinamika Pernikahan Perempuan Lebih Tua," *Jurnal Psikologi Islam* 5, no. 1 (2020): 14.

- 2) Ketimpangan dominasi, Dimana istri lebih tua dominan dalam mengambil Keputusan, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketimpangan kekuasaan dalam sebuah rumah tangga.
 - 3) Stigma social yang menjadikan bahan pembicaraan atau penilaian negative dari Masyarakat terhadap pernikahan usia Perempuan lebih tua, yang dapat menimbulkan tekanan sosial dan dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga.²⁷
2. Perempuan Lebih Muda
- a. Dampak Positif
 - 1) Peran suami istri lebih mudah dijalankan
 - 2) Suami lebih percaya diri untuk menjadi pembimbing
 - 3) Hubungan lebih cenderung awet
 - b. Dampak negatif
 - 1) Ketergantungan istri terhadap suami
 - 2) Suami bisa terlalu mengatur
 - 3) Cara berfikir yang berbeda
 - 4) Rasa cemburu atau tidak percaya .

D. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian

Keharmonisan adalah suatu situasi dan kondisi yang positif, baik dan tentram. Jika digabungkan dengan kata keluarga yang menjadi

²⁷ Dwi Astuti, "Stigma Sosial Terhadap Perempuan Dalam Pernikahan Beda Usia," *Jurnal Komunikasi Sosial* 1, no. 8 (2022). 52.

keharmonisan dalam keluarga, maka akan menjadi suatu kondisi dalam sebuah keluarga yang saling mencintai, menghargai dan mengasihi satu sama lain dalam sebuah keluarga tersebut, dapat disebut juga dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.²⁸

Keharmonisa keluarga juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun tidak secara langsung menyebutkan kata keharmonisan keluarga seperti :

a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1) Pasal 1

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Meskipun tidak menyebutkan secara terang, namun makna dari bahagia dan kekal sudah mencerminkan makna keharmonisan keluarga.

2) Pasal 33

“Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain”

Dari nilai-nilai tersebut merupakan salah satu fondasi utama dalam membentuk keluarga yang harmonis.²⁹

b. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga.

²⁸ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah,” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 19.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1) Pasal 1 Ayat 12

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.”

2) Pasal 1 Ayat 13

“Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri serta keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.”

Dalam undang-Undang ini disebutkan secara tegas kata “hidup harmonis” sebagian dari bentuk ketahanan keluarga, dan ini dapat dibahas dalam pentingnya keharmonisan rumah tangga.³⁰

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

“Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Gambaran keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki tiga prinsip yaitu, *Sakinah*, *mawaddah* dan *Rahmah* adalah konteks hukum di Indonesia.³¹

2. Ciri- Ciri Keluarga Harmonis

Keluarga yang harmonis tidak hanya cukup dengan adanya sebuah pernikahan lalu hidup bersama, memiliki anak dan hidup menua, tapi keluarga yang harmonis memiliki gaya hidup yang sehat agar tercipta lingkungan yang sehat pula seperti :

a. Keimanan sebagai pondasi kokoh untuk membangun keluarga

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Jakarta: Sekretariat Negara), pasal 1 ayat 12–13.

³¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Dirjen Bimas Islam, 1991).

- b. Mentaati ajaran agama dan menjauhi perkara yang tidak diperbolehkan oleh agama.
- c. Saling mencintai dan menyayangi antara keluarga
- d. Saling memberikan yang terbaik untuk semua anggota keluarga ataupun pasangannya.
- e. Dalam setiap mengambil keputusan selalu melibatkan semua anggota keluarga/ bermusyawarah bersama.
- f. Pembagian peran yang adil tanpa membedakan.
- g. Mendidik anak bersama, karena setiap peran dari seorang ayah ataupun ibu sangat dibutuhkan oleh perkembangan anak.
- h. Memiliki prinsip yang sama untuk kebaikan.³²

3. Menciptakan Keharmonisan Keluarga

Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang banyak di impikan bagi banyak pasangan keluarga. Banyak cara dan upaya yang mereka lakukan agar dapat tercipta keharmonisan dalam sebuah keluarga. Tidak cukup hanya dengan cinta, namun juga dengan adanya kesabaran, kesungguhan dan keuletan dari pasangan suami istri tersebut, seperti :

- a. Senantiasa bersabar ketika tertimpa masalah
- b. Selalu bersyukur saat mendapat nikmat
- c. Bermusyawarah
- d. Tolong menolong dalam kebaikan
- e. Saling menasehati

³² Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI, 2017), hlm. 13.

- f. Selalu berprasangka baik kepada pasangan atau anggota keluarga yang lain
- g. Saling memberi maaf dan dukungan
- h. Saling melengkapi kekurangan satu sama lain
- i. Saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga
- j. Kerja sama dalam keluarga

Jika dalam keluarga tersebut saling sadar tentang semua hal tersebut, sedikit lebih akan memperbaiki hubungan dalam keluarga tersebut, mulai dari terjaganya komunikasi, kasih sayang, perlindungan, dukungan dan menjadikan keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis.

E. Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Rumah Tangga

Dalam agama *Islam* pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua orang saja melainkan sebuah ibadah dan penyempurna agama dengan tujuan untuk mencapai ketenangan batin (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Dari ketika tujuan tersebut merupakan nilai-nilai utama dalam membanun keluarga yang harmonis dan bahagia

1. Prinsip *Sakinah*, *Mawaddah* dan *Rahmah*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

*antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. Ar-Rum [30]:21.*³³

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini dijelaskan bahwa kehidupan sebuah pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah ketentraman (*Sakinah*) bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan biologis saja atau kebutuhan social. Kata *Mawaddah* yang berarti cinta yang mendalam, sedangkan *Rahmah* yang berarti kasih sayang yang ditunjukkan melalui sebuah perhatian, kepedulian dan saling memahami satu sama lain. Tanpa adanya ketika aspek tersebut, pernikahan hanya akan dipandang sebagai sebuah kontrak sosial yang rapuh.³⁴

2. Kepemimpinan dan Tanggung Jawab dalam Keluarga

Seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{٣٤} فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^{٣٥} وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^{٣٦} فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^{٣٧} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

“ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag Digital.”

³⁴ Quraish Shihab., *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, vol. 10 (Lentera Hati, 2005) hlm. 12.

kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” An-Nisa’ 4:34.³⁵

Dalam ayat ini menegaskan bahwa seorang suami mempunyai tanggung jawab sebagai pemimpin (*qawwam*) dalam sebuah rumah tangga. Kepemimpinan yang adil, penuh dengan kasih sayang dan pastinya penuh dengan tanggung jawab. Sebagai seorang istri harus taat kepada suaminya. Kepemimpinan suami haruslah dijalankan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dunia maupun akhirat.³⁶

3. Musyawarah dan Saling Menghargai

Dalam Islam diajarkan mengenai prinsip *syura* atau musyawarah dalam menyelesaikan segala aspek permasalahan kehidupan termasuk dalam urusan rumah tangga. Seperti yang Allah Firmankan dalam Q.S Asy-Syura [42]:38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^ج

Artinya :

“ Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” Asy-Syura [42]:38.³⁷

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag Digital.”

³⁶ Quraish Shihab., *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan, 1998), hlm. 308.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag Digital.”

Dalam konteks rumah tangga, semua keputusan dan persoalan penting sebaiknya dibicarakan bersama oleh suami dan istri. Agar dalam sebuah pernikahan tersebut tercipta hubungan yang sehat, saling terbuka dan saling menghargai perbedaan pendapat satu sama lain. Imam Al-Ghazali juga menekankan bahwa keterbukaan dan komunikasi dalam sebuah keluarga itu sangat penting, sebagai wujud akhlak mulia dalam relasi hubungan suami istri.³⁸

4. Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Rumah Tangga

Gender adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang suatu perbedaan (*distinction*) mulai dari perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan bagaimana karakteristik emosional antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berkembang di masyarakat. Dalam sebuah konsep gender ini terdapat empat kategori penilaian yaitu:

- a. Memiliki kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal sumber daya pembangunan.
- b. Ikut serta satu sama lain dalam pengambilan keputusan
- c. Memiliki kekuasaan yang sama seimbang
- d. Adanya manfaat yang sama.³⁹

Memang dalam pemaparan sebelumnya jika seorang laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, namun dalam Islam juga

³⁸ Al-Ghazali and Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad, *Ihya' 'Ulumuddin*, Juz 2 (Darul Fikr, 2005).

³⁹ Abdullah Taufik and Ilham Tohari, "Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim dalam Pemberian Izin Poligami yang Berkeadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg," *AL-HUKAMA'* 9, no. 2 (2019): 496.

mengajarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sebuah relasi suami istri. Hal ini tergambar dari hadist Nabi Muhammad SAW.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya :

“sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku.” (HR. Tirmidzi).⁴⁰

Dalam hadist ini menjelaskan bahwa ukuran kebaikan seorang laki-laki dalam Islam yang tidak dilihat dari ibadahnya namun juga dari perilakunya terhadap istrinya.

Dalam buku Fikh Wanita juga dijelaskan bahwa sebuah prinsip dasar dalam syariat, baik dalam nafkah maupun sebuah perhatian dan pembagian peran adalah keadilan antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga.⁴¹

F. Sosiologi Hukum

1. Pengertian

Sosiologi hukum atau yuridis empiris adalah suatu cabang keilmuan yang muncul atau timbul dari sebuah perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan cara mempelajari fenomena yang terjadi di masyarakat atau sebuah gejala sosial di masyarakat dengan harapan keilmuan ini dapat mengangkat derajat imiah dari pendidikan hukum dan

⁴⁰ c

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, vol. 7 (Dar al-Fikr, 2007): 412.

memenuhi tuntutan ilmu pengetahuan modern mulai dari : (1) deskripsi, (2) penjelasan, (3) pengungkapan (*revealing*), (4) prediksi.⁴²

2. Pendapat Ahli Mengenai Sosiologi Hukum

Banyak ahli yang juga berpendapat mengenai sosiologi hukum seperti :

a. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

b. Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (sosiologi of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

c. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis

d. H.L.A Hart

Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama/*primary rules* dan aturan tambahan /*secondary rules*.⁴³

⁴² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023): 1.

⁴³ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Rajawali Pers, 2017), hlm. 5.

3. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai pengendali sosial. Lebih terfokus kepada *law in action* dengan objek kajian :

- a. Sosiologi hukum mengkaji tentang bagaimana hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Yaitu, sosiologi menganalisis seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan sedang dibutuhkan, dalam rangka untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana hukum membentuk masyarakat menjadi mahluk sosial. Tentunya sosiologi hukum juga menyadari bagaimana pentingnya menjadi kaidah sosial yang diperlukan dalam Masyarakat.⁴⁴

4. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam adalah cabang keilmuan dari sosiologi hukum. Yang membedakan dari sosiologi hukum dengan Sosiologi Hukum Islam adalah interaksi yang terjadi yaitu antara norma-norma hukum Islam (syariah) dengan kehidupan sosial umat islam. Sedangkan hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan dari Allah yang mengatur kehidupan umat muslim dalam segala aspeknya.

Menurut Ahmad Ali, Sosiologi Hukum Islam adalah sebuah kajian yang memposisikan hukum Islam bukan hanya sebagai norma dari Tuhan,

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000): 105.

namun juga sebagai produk yang hidup dalam ruang dan waktu yang berubah-ubah, sehingga sangat terpengaruh oleh budaya dan struktur sosial masyarakat yang mempraktikkannya.⁴⁵

Bani Syarif Maula menjelaskan bahwa kajian Sosiologi Hukum Islam dimulai dari sebuah asumsi penting, yaitu bahwa hukum Islam tidak dapat dianggap sebagai sistem hukum yang sempurna dan langsung diturunkan dari langit, serta terlepas dari perjalanan sejarah manusia. Sebagaimana sistem hukum lainnya, hukum Islam merupakan produk dari interaksi antara manusia dan konteks sosial serta politik yang mengelilinginya. Dengan kata lain, hukum Islam tidak muncul dalam kekosongan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam Masyarakat.

Pemahaman ini sangat penting karena menunjukkan bahwa untuk memahami hukum Islam secara mendalam, kita perlu menggunakan pendekatan sosiohistoris. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana hukum Islam berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memahami hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sesuatu yang dinamis dan responsif terhadap kondisi yang ada.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Sosiologi Hukum Islam mencakup hubungan timbal balik antara berbagai aspek hukum Islam, seperti Syariah, Fiqh, al-Hukm,

⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan* (Kencana, 2010), hlm. 204.

dan Qanun, dengan pola perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi berfungsi sebagai salah satu pendekatan yang efektif untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat. Dengan mempelajari hubungan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum Islam berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh hukum tersebut.⁴⁶

5. Tujuan dan Fungsi Sosiologi Hukum Islam

Pastinya tujuan adalah sebuah harapan terlaksananya atau terealisasinya sebuah aturan yang sudah di buat, dengan itu tujuan utama dari Sosiologi Hukum Islam adalah bagaimana hukum dapat bekerja dalam masyarakat khususnya masyarakat muslim. Bila dihubungkan dengan pernikahan dengan perbedaan usia Perempuan lebih tua yang kurang lazim di masyarakat yang menganut budaya patriarki, dengan Sosiologi Hukum Islam ini dapat membantu mengungkap

- a. Tentang bagaimana masyarakat muslim khususnya dalam menafsirkan norma hukum Islam di masyarakat.
- b. Kemudian sejauh mana hukum Islam memberikan kemudahan terhadap praktik-praktik budaya dalam masyarakat.
- c. Dan bagaimana seorang Perempuan yang usianya lebih tua dalam pernikahan tetap dapat menjalankan peran sosial dan agama dalam keluarga secara harmonis.

⁴⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Duta Media Publishing, 2019): 5.